

NASKAH AKHIR
Kamis, 29 Juli 2010
Jam 16.45



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 30 JULI 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 30 JULI 2010

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 yang telah dimulai sejak 12 Juli 2010, sekaligus mengakhiri Tahun Sidang Pertama DPR-RI Periode 2009-2014. Masa Sidang IV ini merupakan masa sidang pendek dengan 15 hari kerja atau 19 hari kalender, karena besok tanggal 31 Juli 2010 Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 yang akan datang.

Sebagaimana masa-masa sidang sebelumnya, untuk Masa Sidang IV, Dewan melaksanakan tiga fungsi secara paralel. Fungsi legislasi yang ditangani oleh komisi-komisi dan Badan Legislasi, Fungsi Anggaran yang lebih ditekankan kepada tugas Badan Anggaran, dan fungsi pengawasan oleh Komisi-komisi berikut berbagai panja yang dibentuk Alat Kelengkapan DPR RI. Di samping pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, salah satu tugas Dewan dalam kaitannya dengan penentuan pejabat publik juga telah dilaksanakan dan telah diputuskan dalam rapat paripurna Dewan. Pejabat-pejabat dimaksud adalah (1) Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2010-2015, nama-nama anggota yang telah

disetujui adalah Zulhaqqi Hafiz, Tyas Anggoro, Sunarya Ruslan, Dwi Hernuningsih, Ida Bagus Alit Wiratmaja; (2) Penetapan keanggotaan KPU yang baru, menggantikan Dra. Andi Nurpati yang telah diberhentikan, yaitu Saut Hamonangan Sirait, M.Th.; (3) Dr. Darmin Nasution, telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk menjadi Gubernur BI disertai sejumlah komitmen yang harus dilakukan oleh Gubernur BI terpilih, sebagaimana hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi XI DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Pimpinan Dewan menaruh perhatian besar karena banyaknya RUU yang harus diselesaikan pada tahun ini, sebagaimana yang telah dispakati di dalam Program Legislasi Nasional. Jumlah keseluruhan RUU prioritas dalam tahun 2010 sebanyak 70 RUU. Dari segi jumlah memang relatif besar, apalagi dikaitkan dengan kesibukan Dewan di dalam menjalankan fungsi-fungsi Dewan yang lain. Namun demikian, karena besarnya harapan dari seluruh *stakeholder* untuk memasukkan RUU dalam prioritas RUU tahun 2010, maka sedapat mungkin Dewan mengakomodirnya dalam program tahun ini.

Masalah penanganan RUU, telah dibahas dalam Pertemuan Konsultasi antara DPR dengan Presiden beberapa waktu yang lalu, berikut mencari solusi terhadap kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi ini. Dari 70 RUU yang telah ditetapkan, 36 berasal dari DPR, dan 34 dari Pemerintah. Strategi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan target legislasi antara lain penentuan batas maksimal penyusunan sebuah RUU usul inisiatif DPR yang dilakukan oleh komisi dan Baleg; melakukan kerjasama dengan akademisi, perguruan tinggi, dan LSM, penambahan jadwal kegiatan legislasi dalam rapat-rapat DPR dan menambahkan tenaga fungsional keahlian untuk meningkatkan kualitas profesional yang memberikan dukungan bagi fungsi perundang-undangan. Dalam forum konsultasi tersebut, kedua lembaga sepakat untuk memprioritaskan pembahasan 3 RUU di bidang ekonomi sebagai tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, yaitu: RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), dan

RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009.

Dalam masa sidang ini, Dewan telah menyelesaikan pembahasan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2003 tentang Grasi.

RUU Inisiatif DPR dan RUU Usul Pemerintah yang sedang dan segera dibahas bersama pemerintah yaitu: RUU tentang Protokol; RUU tentang Bantuan Hukum; RUU tentang Kepramukaan; RUU tentang Cagar Budaya; RUU tentang Perumahan dan Pemukiman; RUU tentang Hortikultura; RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan; RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Keimigrasian; RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; RUU tentang Transfer Dana; RUU tentang Mata Uang; RUU tentang informasi Geospasial; RUU tentang Akuntan Publik; RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan; dan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Di samping itu, Dewan akan segera menyiapkan Perubahan Paket RUU Bidang Politik antara lain: RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; dan RUU tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Disamping itu, ada beberapa program legislasi yang juga memerlukan prioritas pembahasan sebagai upaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Beberapa RUU sangat terkait dengan kepentingan masyarakat, antara lain RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan legislasi lainnya yang menjadi perhatian Dewan antara lain, mengenai pembentukan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dalam implementasinya menimbulkan permasalahan. Sebagaimana diketahui, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), banyak pemerintah daerah berlomba membentuk Perda sebagai landasan hukum untuk optimalisasi sumberdaya daerah yang berpotensi memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Data yang diperoleh Dewan, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan lebih dari 1.800 Perda bermasalah, dan masih banyak lagi Perda yang perlu dievaluasi dan dicabut keberadaannya untuk kepentingan pengembangan investasi di daerah. Mengingat saat ini pembatalan Perda menjadi kewenangan Presiden dan melihat realitas kesibukan Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, maka Dewan berpendapat, perlu dicari solusi dan mekanisme yang tepat untuk melakukan pembatalan terhadap Perda bermasalah, misalnya dengan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan tugas Dewan di Bidang Anggaran, pada Masa Sidang IV ini Dewan melakukan pembahasan atas RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009. RUU tersebut berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan UU No. 41 tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 26 tahun 2009.

Berkaitan dengan RUU ini, Pimpinan dewan sependapat dengan Fraksi-Fraksi DPR, bahwa politik pengelolaan anggaran harus dilaksanakan untuk

memenuhi amanah konstitusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Semua pengeluaran dan dampak yang ditimbulkannya harus berorientasi bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua bentuk pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip keterbukaan, ekonomis, efisien, dan efektif. Meskipun terdapat berbagai catatan atas pengelolaan keuangan negara sepanjang tahun 2009, tetapi pada umumnya Fraksi-fraksi mengapresiasi atas perbaikan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) 2009 dengan opini dari BPK **"wajar dengan pengecualian"** (WDP) atau ***qualified opinion***. Ini menandakan adanya kemajuan atas kualitas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2004-2008, mendapat opini **"tidak menyatakan pendapat"** atau ***disclaimer opinion***.

Beberapa catatan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi terkait kelemahan LKPP tahun 2009, adalah adanya kelemahan sistem pengendalian internal; masih ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan sumberdaya alam Migas yang diklasifikasikan sebagai pendapatan lainnya sebagai kegiatan usaha hulu Migas; adanya pungutan 13 K/L (kementerian/lembaga) yang tidak ada dasar hukumnya dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN.

Pertumbuhan yang dihasilkan sepanjang tahun 2009 belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lesunya sektor riil yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Untuk itu, Dewan meminta Pemerintah untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan anggaran negara agar dapat memperoleh peringkat yang lebih baik dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2009 dalam memenuhi amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kaitan ini, Dewan juga menaruh perhatian terhadap penyerapan anggaran dalam APBN 2010 yang cenderung lambat, bahkan penyerapan anggaran pada tahun 2010 hingga akhir Juni lalu lebih rendah, jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2008 dan anggaran tahun 2009. Kondisi ini

dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja baru, dan tidak maksimalnya pemenuhan kepentingan rakyat untuk memperoleh distribusi sumberdaya ekonomi.

Dewan mengingatkan Pemerintah agar penyerapan anggaran tidak terkendala oleh faktor administratif dan teknis. Pemanfaatan anggaran tetap harus berdasarkan pada koridor peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, kalangan Dewan mengusulkan kiranya perlu dipikirkan pemberian *reward* bagi kementerian dan lembaga, yang tingkat penyerapan anggarannya tinggi dengan tetap berpedoman pada akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya pada kementerian dan lembaga yang tingkat penyerapan anggarannya rendah dapat dikenakan *punishment*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dewan menaruh perhatian terhadap beberapa permasalahan pokok dan strategis yang telah sempat dibahas pada forum rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah.

Untuk mengurangi beban subsidi listrik dalam APBN, sejak 1 Juli 2010 Pemerintah telah menaikkan tarif dasar listrik. Keputusan tersebut telah menimbulkan protes keberatan dari kalangan industri dengan alasan berdasarkan perhitungan yang mereka lakukan, realisasi kenaikan tarif dasar listrik tersebut lebih besar dari yang telah ditetapkan dan disepakati. Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah untuk menetapkan Tarif Dasar Listrik untuk golongan industri rata-rata 10-15% dari posisi tagihan terakhir dan maksimum kenaikan tidak lebih dari 18% dan tetap mengacu kepada kekurangan subsidi sebesar RP. 4,8 triliun.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Dewan melalui Komisi VII telah memutuskan untuk membentuk Panitia kerja Sektor Hulu Listrik dalam rangka mendapatkan informasi secara lebih detail mengenai kendala-kendala yang dihadapi dengan penyediaan energi primer. Dewan sangat mengharapkan

Pemerintah dan PT. PLN sebagai operator penyedia listrik dapat memetakan permasalahan energi listrik secara menyeluruh. Dalam kaitan ini pula, Dewan menilai Pemerintah harus lebih serius memikirkan solusi dan pengembangan energi listrik yang lebih murah dan terbarukan, tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada bahan bakar minyak.

Kenaikan tarif dasar listrik tidak hanya berdampak pada industri yang berpotensi dapat menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja pada industri-industri yang proporsi biaya energi listriknya sangat besar, juga memiliki implikasi yang sangat luas khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, Dewan akan terus memantau perkembangan dampak kenaikan tarif dasar listrik terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam pengelolaan sumberdaya energi, Dewan dan Pemerintah sepakat untuk melakukan revisi atas UU tentang Minyak dan Gas. Pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai sumber alam vital dan strategis, yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat luas, mestinya dikelola seutuhnya oleh negara, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat banyak. Paling tidak, sangat diharapkan adanya peningkatan partisipasi di sektor migas dengan kebijakan yang tepat dan benar.

Selain itu, peran regulator Migas, baik di sektor hulu dan hilir, perlu lebih diperjelas pembagian tugas dan kewenangannya, untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Dewan perlu menanggapi mengenai hal ini, mengingat adanya rencana BUMN terbesar sektor Migas menawarkan saham perdananya ke publik atau "*go-public*". Dewan akan terus memantau rencana tersebut, mempelajarinya baik dari aspek politik maupun aspek ekonomi, mengingat BUMN ini satu-satunya yang melakukan kegiatan usaha Migas, baik hulu maupun hilir sampai saat ini.

Dewan menghimbau Pemerintah dan BUMN yang mengelola komoditi strategis dan vital untuk menghitung secara cermat dan hati-hati, jangan sampai kebijakan yang diambil mengorbankan rasa keadilan masyarakat, dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak (investor) yang akan menguasainya,

sehingga negara kehilangan kontrol terhadap kebijakan, baik produksi maupun harga bagi rakyat, karena adanya pengalihan pengelolaan perusahaan strategis.

Sidang Dewan yang terhormat,

Menyoroti permasalahan dalam negeri, salah satunya adalah masalah pemekaran daerah. Dalam 10 tahun terakhir ini, telah dibentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Jumlah ini cukup besar, namun ini merupakan tuntutan masyarakat pasca era reformasi ini.

Penyelesaian *grand design* pemekaran wilayah secara nasional untuk jangka panjang, sebagai acuan penataan daerah di Indonesia, perlu segera dituntaskan. Terhadap usulan pembentukan daerah otonom baru, Dewan tidak dalam kapasitas menolak atau menerima, namun Dewan akan memproses usulan pembentukan Daerah Otonom Baru sepanjang persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Artinya, Dewan akan mencermati usulan pemekaran daerah secara hati-hati dan sangat selektif, melalui pengkajian yang benar-benar memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi daerah, kemampuan ekonomi, serta **mensyaratkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama**. Satu hal yang perlu diperhatikan, pemekaran daerah baru jangan sampai menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru dan bahkan memunculkan permasalahan baru bagi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas realisasi pemekaran dan ikut melakukan pantauan berkaitan dengan evaluasi daerah-daerah yang dimekarkan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada, Komisi II DPR RI telah membentuk Tim Monitoring Pemilukada. Tim Monitoring tersebut telah melakukan peninjauan lapangan guna melihat langsung proses persiapan pelaksanaan serta pemungutan suara, di KPPD (Komite Pemenangan Pemilu Daerah) dan TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara), serta melakukan serangkaian pertemuan dengan lembaga pelaksana Pemilukada di sejumlah

daerah, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan **kesiapan** penyelenggara Pemilukada mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, penyiapan logistik, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara hingga penetapan hasil Pemilukada. Karena itu, Dewan berharap Bawaslu dapat meningkatkan kinerja pengawasan, guna meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilukada, seperti *money politics*, penyalahgunaan wewenang, hingga kecurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyaknya sengketa hasil Pemilukada mengharuskan Bawaslu untuk memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja dengan Komisi Pemilihan Umum, instansi penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Terkait dengan maraknya gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan berpendapat bahwa sesuai UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemilukada menjadi rezim Pemilu. Dengan demikian, maka penanganan sengketa Pemilukada bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) tetapi menjadi kewenangan MK, sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan banyaknya gugatan Pemilukada, Dewan mengharapkan, penyelesaiannya dilakukan dengan cepat dan tepat, sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menghambat proses penetapan hasil Pemilukada.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, terutama dengan permasalahan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, telah dibahas oleh rapat-rapat Dewan. Masalah yang sangat menonjol adalah konversi Minyak Tanah ke LPG (*liquid petroleum gas*) dan berbagai dampak yang menyertainya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada Pidato Pembukaan Masa Sidang yang lalu, bahwa kasus ledakan dan musibah akibat ledakan tabung gas, yang

terjadi secara beruntun, membuktikan bahwa program konversi minyak tanah ke LPG masih menimbulkan persoalan. Perencanaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Sejak pertama kali digulirkan tahun 2007 sampai sekarang, sudah 45 juta tabung ukuran 3 kg, dibagikan kepada masyarakat. Pada awalnya program konversi ini sangat baik, bermanfaat bagi rakyat, apalagi tabung dan peralatannya dibagikan secara gratis. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan konversi ini menimbulkan ketakutan bagi pengguna, karena sering terjadi ledakan yang membawa korban. Berdasarkan data tahun 2009-2010 terdapat peningkatan kasus dari 40 kasus menjadi 55 kasus dengan korban luka, sampai tahun 2010, lebih dari 60 orang, dan korban meninggal, sampai tahun 2010, sudah mencapai 6 orang dan harta benda.

Berkaitan dengan ini, Dewan meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan instansi terkait, untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan, agar masyarakat pengguna LPG dapat menggunakannya secara aman. Dewan menyambut baik, rencana Pemerintah untuk segera menarik 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun demikian, Dewan meminta agar terus dilakukan peningkatan koordinasi yang mantap dan efektif, dibawah Menko Kesra sebagai Ketua Tim Koordinator, agar kasus-kasus yang terjadi dapat diminimalisir. Masalah ini akan terus dipantau oleh kalangan Dewan melalui **Panja Konversi Minyak Tanah ke LPG** yang dibentuk Komisi VII DPR-RI. Kepada Kepolisian RI, diminta menindak tegas pelaku (produsen dan distributor) yang melakukan tindakan illegal dan mengambil keuntungan secara illegal, sehubungan dengan konversi minyak tanah ke LPG.

Di bidang kesehatan, secara umum Dewan masih menemukan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Masih ditemukan perbedaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berobat di kelas III. Bahkan, di beberapa daerah, masih ditemukan banyak kasus masyarakat miskin yang dibebani biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pemerintah, meskipun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah seharusnya

menanggung seluruh biaya jaminan kesehatan penduduk miskin melalui **Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas**. Kondisi ini, tentu sangat bertentangan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Mestinya, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyatnya.

Menyikapi hal ini, ada pemikiran perlunya dibangun Rumah Sakit Tanpa Kelas yang tersebar di seluruh daerah. Pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagi masyarakat bawah yang ingin mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas membutuhkan waktu, Dewan menyarankan agar Rumah Sakit Umum Daerah juga dijadikan Rumah Sakit Tanpa Kelas. Dewan juga berharap agar pemerintah daerah tidak lagi menetapkan pemasukan dari rumah sakit, sebagai pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan masalah kesehatan, Dewan meminta Pemerintah untuk menata ulang pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan program dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap), guna memenuhi penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil. Pemerintah juga perlu memperhatikan insentif dan kesejahteraan yang diberikan kepada dokter yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil tersebut.

Di bidang pendidikan, komisi Dewan telah melakukan rapat kerja dengan Pemerintah. Antara lain, telah dibahas mengenai optimalisasi pengelolaan anggaran fungsi pendidikan 20% dari APBN. Pemerintah perlu segera, menyusun rancangan usulan politik anggaran pendidikan yang dituangkan dalam RENSTRA Pendidikan Nasional secara komprehensif, mendeskripsikan komitmen dan strategi pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan di seluruh kementerian/lembaga dan belanja transfer daerah, terkait dengan fungsi pendidikan.

Perlu juga dilakukan pemetaan mutu pendidikan setiap tahun dalam rangka penentuan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Komisi Dewan juga telah membentuk Panja Ujian Nasional dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Panja Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional), dan Panja SEA Games dan ASEAN Games 2011. Panja Sea Games dan ASEAN Games 2011 bertujuan memantau persiapan, pembukaan, penyelenggaraan, sampai dengan penutupan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk suksesnya penyelenggaraan *event* tersebut, dari sisi sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses dampak ekonomi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, biaya haji 2010 telah ditetapkan antara Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Agama beberapa hari yang lalu. Biaya haji 2010 turun sekitar US\$80 atau sekitar Rp. 700 ribu jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dengan demikian, biaya haji rata-rata sekitar US\$3.342 (berbeda tiap embarkasi). Menurunnya BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), bukan berarti menurunnya kualitas penyelenggaraan. Justru, Dewan dan masyarakat mengharapkan harus ada peningkatan. Masalah pemondokan adalah masalah krusial. Tahun-tahun lalu pemondokan jamaah haji Indonesia, sangat memprihatinkan. Untuk tahun 2010 banyak jamaah akan menempati ring I. Ini meningkat sebesar 63%. Dan sisanya 37%, akan menempati ring II. Diharapkan, tidak ada jamaah yang menempati ring III, IV dan seterusnya. Kepada Kementerian Agama, Dewan mengharapkan terus menaruh perhatian bagi peningkatan pelayanan jamaah Indonesia, maupun perjuangan peningkatan quota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Empat tahun sudah semburan lumpur panas Sidoarjo terus berlangsung. Hingga 2010 penanganannya telah menyedot dana APBN hingga mencapai 2,8 triliun rupiah. Alokasi anggaran sebesar itu, lebih banyak digunakan untuk

membayar pembebasan tanah dan ganti rugi korban lumpur, serta memperbaiki infrastruktur publik yang rusak. Sementara dampak lingkungan dan kesehatan yang timbul akibat semburan lumpur tidak mendapat perhatian.

Selama empat tahun, tidak kurang dari 180 semburan dan gelembung gas dijumpai di beberapa wilayah semburan lumpur. Semburan dan gelembung gas tersebut mengandung emisi gas hidrokarbon yang telah melampaui ambang baku, lebih dari 80 kali lipat ambang batas yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini, tentunya sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Adanya peningkatan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan dalam tiga tahun terakhir, adalah indikasi adanya kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur panas.

Kalangan Dewan, mendesak Pemerintah dan Lapindo, agar penanganan kasus ini dituntaskan, tidak hanya dilakukan sebatas penanganan kerusakan fisik saja, tetapi juga dilakukan penanganan lainnya, seperti mengevakuasi warga dari areal yang terkena dampak, melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara teratur, pemulihan kualitas lingkungan, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Maraknya penayangan program siaran *infotainment*, *reality show* dan sejenisnya di sejumlah media elektronik telah mengundang perdebatan di sejumlah kalangan. Terkait dengan permasalahan tersebut, Dewan berpendapat bahwa program siaran *infotainment*, *reality show* dan sejenisnya di sejumlah media, telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama, etika moral, norma sosial, kode etik jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS-Komisi Penyiaran Indonesia. Karena itu, Dewan mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Komite Penyiaran Indonesia untuk merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran (P3SPS), terutama pengkategorian siaran *infotainment, reality show* dan sejenisnya, dari faktual menjadi non-faktual.

Dewan juga menghargai sikap Dewan Pers yang mendukung kewenangan KPI untuk memutuskan status program siaran *infotainment, reality show* dan sejenisnya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS-KPI).

Sidang Dewan yang terhormat,

Fokus Dewan di dalam Masa Sidang IV ini, tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah strategis lingkup nasional melalui tiga fungsi utama dewan, tetapi juga berkaitan dengan masalah internal kedewanan. Akhir-akhir ini para anggota Dewan menaruh perhatian besar berkaitan dengan rencana dibangunnya pusat perbelanjaan yang menempati kawasan bekas Taman Ria Senayan. Taman Ria Senayan letaknya berdampingan dengan Gedung MPR, DPR, dan DPD-RI yang menghadap jalan Gatot Subroto.

Rencana pembangunan mal di kawasan bekas Taman Ria Senayan, menyalahi Keppres No. 94 tahun 2004 tentang Pengelolaan Kompleks Olahraga Bung Karno. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa kawasan Taman Ria Senayan adalah daerah yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional (*national heritage*). Artinya, kawasan Taman Ria Senayan diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan dilarang untuk kepentingan bisnis. Masalah ini, telah dibicarakan di kalangan Pimpinan MPR, DPR dan DPD. Bahkan, ketiga pimpinan lembaga ini telah bertemu dengan Pemerintah dan meminta agar kawasan Taman Ria dijadikan kawasan hijau terbuka. Hal ini telah direspon positif oleh Menteri Sekretaris Negara dan Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, kepada Panja Aset Negara Komisi II diminta untuk memantau terhadap kelanjutan permasalahan ini.

Masih berkaitan dengan masalah kedewanan, beberapa hari yang lalu, Pimpinan BURT telah menyampaikan dalam forum Rapat Paripurna Dewan mengenai RENSTRA DPR-RI 2010-2014 yang merupakan dokumen memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPR-RI untuk periode 5 tahun (2010-2014) yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR-RI.

RENSTRA ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada di dalam lingkungan DPR-RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya RENSTRA DPR-RI 2010-2014, diharapkan dapat terbangun kerjasama dengan pemerintah yang lebih efektif melalui dukungan secara terencana bagi penguatan kelembagaan DPR-RI melalui tercapainya keterpaduan program DPR-RI dengan program pembangunan Pemerintah. RENSTRA DPR-RI memiliki landasan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada, maupun berbagai ketetapan MPR dan terutama UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, serta UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3.

Masih berkaitan dengan masalah-masalah internal kedewanan, perlu juga kami informasikan bahwa beberapa hari yang lalu, Ketua DPR-RI telah melakukan *launching* Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE)/*e-procurement* Setjen DPR-RI. LPSE ini merupakan implikasi dari keputusan BURT dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. *E-procurement* ini juga merupakan salah satu barometer dalam reformasi birokrasi.

Barometer reformasi birokrasi di jajaran Sekretariat Jendral DPR antara lain dapat dilihat dari meningkatnya kinerja pelayanan kepada publik/masyarakat. Dengan *e-procurement* ini maka, kita mengharapkan, selain peningkatan pelayanan kepada publik, juga mengurangi potensi kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan pola elektronik ini, semua pihak dapat mengakses hal-hal yang berhubungan dengan kesekjenan.

Selain itu, perlu juga kami informasikan, bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan DPR Tahun 2009 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2009, neraca DPR-RI tertanggal 31 Desember 2009 dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK-RI memberikan penilaian **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan penilaian ini, berarti telah terjadi peningkatan opini dari tahun-tahun sebelumnya, dimana BPK hanya memberikan penilaian **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Perkembangan opini dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian, berarti ada perkembangan positif, dimana pengelolaan keuangan di DPR, dipandang telah sesuai dengan standar pemerintah. Pada tanggal 27 Juli, DPR-RI telah menerima penghargaan dari Pemerintah-RI yang diberikan oleh Wakil Presiden sehubungan dengan keberhasilan instansi DPR-RI dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2009 dengan **capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah**.

Dalam kaitan ini, Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jendral dan jajarannya, dan sudah tentu prestasi ini harus tetap dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang. Lebih dari itu, Pimpinan dan Anggota Dewan meminta ada peningkatan pelayanan yang lebih baik, profesional, dan berkemampuan dari jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan bagi kegiatan Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kalau tadi Pimpinan Dewan menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan politik dalam negeri, pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, maka izinkan saya juga menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan concern Dewan di bidang internasional. Permasalahan ini kami kaitkan dengan aktifitas delegasi DPR RI di berbagai forum internasional maupun kerja sama bilateral dengan parlemen-parlemen

negara sahabat. Dewan meyakini bahwa di era globalisasi saat ini tidak ada satu negarapun yang dapat maju tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam upaya menjalin kerjasama internasional dan sebagai upaya meningkatkan peran diplomasi parlemen, DPR telah mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi ke-3 Ketua Parlemen Se-Dunia (*The Third World Conference of Speakers of Parliaments*) yang diselenggarakan di Genewa, Swiss, tanggal 19—21 Juli 2010. Konferensi internasional tersebut telah dihadiri sekitar 150 ketua parlemen seluruh dunia dan menghasilkan sebuah deklarasi. Dalam konferensi ini, Delegasi DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI, menegaskan dukungannya terhadap usaha revitalisasi Majelis Umum dan Reformasi Dewan Keamanan PBB yang lebih mempresentasikan konfigurasi kekuatan yang lebih berimbang. Selanjutnya juga penegasan terhadap komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam hal akses keterwakilan perempuan di parlemen, penghapusan diskriminasi perempuan, dan bantuan PBB untuk mencapai *Millenium Development Goals*.

Serangkaian *parliamentary diplomacy* ini juga telah dilakukan oleh delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI dalam *the First Extraordinary Session of the PUIC Conference* pada pertengahan bulan Juni 2010 yang menghasilkan *final Declaration* yang berkaitan dengan blockade Israel di Jalur Gaza. *The First Extraordinary Session of the PUIC Conference* juga sepakat membentuk sebuah komite yang diketua oleh Ketua Parlemen Suriah untuk menindaklanjuti dan menjalankan hasil atau resolusi dari sidang PUIC ini.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan PUIC di Damaskus tersebut, dan terinspirasi oleh perjalanan DPR-RI ke Gaza, maka Indonesia beserta 10 ketua-ketua parlemen negara anggota PUIC diundang untuk melakukan kunjungan ke Gaza pada tanggal 3 Agustus lusa, untuk menguatkan seruan parlemen negara-negara OKI, khususnya untuk penghapusan blokade Gaza oleh Israel dapat segera dilakukan.

Kaitannya dengan diplomasi parlementer, DPR-RI juga telah dan akan menerima kunjungan parlemen negara-negara sahabat, yaitu Parlemen Afrika

Selatan, parlemen Vietnam dan parlemen Bulgaria. Kunjungan delegasi parlemen luar negeri tersebut disambut baik dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral di semua bidang.

Dengan aktif menjalankan diplomasi parlementer ini, diharapkan akan tercipta kerjasama yang lebih baik dan saling menguntungkan melalui pertemuan-pertemuan antar parlemen sedunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami akhiri pidato ini, perlu kami informasikan bahwa, sesuai dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 199 ayat (5) dan Pasal 268 ayat (5) bahwa: sebelum pembukaan tahun sidang, akan dilakukan **sidang bersama** yang diselenggarakan oleh DPR dan DPD, untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden. Untuk memenuhi ketentuan UU tersebut, maka pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 akan ada **dua agenda sidang; pertama**, Sidang Bersama DPR dan DPD untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI yang tahun ini dipimpin oleh Ketua DPR-RI; **kedua**, Sidang Paripurna DPR yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPD dengan acara Pidato Pembukaan Masa Sidang I DPR-RI tahun sidang 2010-2011 dan Pidato Presiden pengantar RUU APBN tahun anggaran 2011 beserta nota keuangannya dan pembangunan daerah dalam RAPBN.

Teknis pelaksanaan terhadap kedua agenda sidang tersebut, akan ditangani dengan sebaik-baiknya oleh Sekretariat Jendral DPR dan DPD, dan mengacu kepada Tata Tertib sidang bersama yang pagi ini telah kita putuskan bersama.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1431 H. Seperti biasa, masyarakat akan dihadapkan pada rutinitas problematik sarana dan prasarana transportasi dan pemenuhan kebutuhan

pokok. Oleh karenanya Pemerintah harus melakukan antisipasi sedini mungkin terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul menjelang dan pasca mudik lebaran, seperti kemungkinan terjadinya perubahan iklim, dimana diprediksi akan terjadi hujan dan kondisi cuaca yang buruk. Dewan menyarankan, agar seluruh pemangku kebijakan terkait, segera melakukan koordinasi dan kerjasama sebagai bentuk antisipasi dan persiapan menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Infrastruktur jalan harus benar-benar dipersiapkan agar arus mudik dan arus balik lebaran 2010 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyediaan sarana pengangkutan massal, baik darat, laut, maupun udara, menghadapi arus mudik Idul Fitri, ketersediaan armada transportasi yang memadai dan laik jalan, benar-benar harus mendapat perhatian, sehingga masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri dapat melaksanakannya dengan aman dan nyaman.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Dewan dalam Masa Sidang IV ini. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadhan 1431 H, Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat menunaikan ibadah puasa" bagi umat Islam yang menjalankannya.

Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan mampu memupuk dan meningkatkan ibadah dan taqwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan Dewan juga mengharapkan, pelaksanaan ibadah puasa tidak akan mengurangi kinerja dan kualitas kerja kita, khususnya para anggota yang tetap melakukan kunjungan kerja komisi ke berbagai daerah.

Kepada para Anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat Bertugas", semoga waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Selanjutnya izinkanlah kami menutup Sidang Paripurna Dewan ini. *Inshaallah* kita akan bertemu kembali tanggal 16 Agustus 2010 untuk mengawali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011. Kita tutup sidang ini, dengan ucapan syukur *Alhamdulillah Robbil'amin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 30 Juli 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE